

**KOORDINASI LEMBAGA MILITER DAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
ASET TANAH MILITER: STUDI SENGKETA LAHAN DI LANUD HUSEIN
SASTRANEGARA BANDUNG**

Mugi Gumilang¹, Arfin Sudirman², Ari Ganjar Herdiansyah³

¹Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Republik Indonesia

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

²Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: mugigumilang1981@gmail.com

Email: arfin.sudirman@unpad.ac.id; ari.ganjar@unpad.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian Air Force (TNI AU), which is the main component of air defense, has an organization equipped with human resources, regulations, and material resources, which legally includes assets referred to as State-Owned Goods (BMN). The assets can be classified as fixed assets and other assets. Fixed assets can further be divided into two categories: movable assets and immovable assets. Currently, the management of military land assets is still chaotic, including land assets that are classified as State Property (BMN) at Husein Sastranegara Air Base in Bandung. (Lanud Husein). To this end, a study was conducted aimed at analyzing the institutional cooperation between the Air Force and local/central government in asset management, specifically the management of state-owned assets at Husein Sastranegara Air Force Base in Bandung. Additionally, it analyzes the cooperation currently being undertaken by the Air Force and local/central government for the security of Air Force land assets at Husein Sastranegara Air Force Base within the framework of good governance. This research uses a qualitative method with descriptive narration, where the data sources come from interviews with several informants and data collection from documents. The research results indicate that the institutional cooperation between the Air Force (TNI AU) at Husein Sastranegara Air Base and the ATR BPN as well as the local DJKN/KPKNL in the management of state assets shows that efforts have been made to enhance asset management effectiveness. Although progress has been made, there are still obstacles such as differences in the value of state asset utilization rates, a lack of personnel, and insufficient training. However, the management of land assets of the Indonesian Air Force at Husein Sastranegara Air Base has aligned with the fundamental concepts of asset management, which include planning, organizing, utilizing, maintaining, and disposing of assets.

Keywords: Asset, Good governance, Indonesian Air Force, Inter-agency coordination, State Property.

ABSTRAK

TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang merupakan komponen utama pertahanan matra udara memiliki organisasi dengan kelengkapan berupa sumber daya manusia, regulasi dan sumber daya material, yang mana secara legal termasuk aset yang disebut Barang Milik Negara (BMN). Aset tersebut dapat berupa aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua golongan yakni aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak. Saat ini pengelolaan aset tanah militer masih carut marut, termasuk aset lahan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) di Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung (Lanud Husein). Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisis kerjasama kelembagaan dari pihak TNI AU dan pemerintah daerah/pusat dalam manajemen aset berupa pengelolaan BMN di Lanud Husein Sastranegara Bandung serta menganalisis kerjasama yang dijalankan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

TNI AU dan pemerintah daerah/pusat untuk pengamanan aset lahan TNI AU di Lanud Husein Sastranegara Bandung saat ini dalam kerangka good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan narasi deskriptif, di mana sumber data berasal dari wawancara dengan sejumlah narasumber dan penggalian data dari dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama kelembagaan antara TNI AU di Lanud Husein Sastranegara dan ATR BPN serta DJKN/KPKNL setempat dalam pengelolaan BMN menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk meningkatkan efektivitas manajemen aset. Meskipun telah tercapai kemajuan, masih ada kendala seperti perbedaan nilai tarif pemanfaatan BMN, kurangnya personel, dan kurangnya pelatihan, namun pengelolaan aset lahan TNI AU di Lanud Husein Sastranegara telah sesuai dengan konsep dasar manajemen aset, mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset.

Kata kunci: Aset, *good governance*, TNI AU, Koordinasi antarlembaga, Barang Milik Negara.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian integral dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang merupakan komponen utama pertahanan matra udara memiliki organisasi dengan kelengkapan berupa sumber daya manusia, regulasi dan sumber daya material, yang mana secara legal termasuk dalam ranah BMN. Barang Milik Negara (BMN) dapat berupa aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua golongan yakni aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak. Contoh aset barang tidak bergerak berupa aset tanah. Keberadaan tanah sebagai aset tetap BMN yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sangat penting dalam mendukung pertahanan negara.

Keberadaan tanah TNI AU sebagian besar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No 023/P/Ksap/50 Tgl 25 Mei 1950 yang diserahkan Belanda kepada TNI AU. Pengelolaan aset tanah TNI AU merupakan hal yang penting untuk mendukung pertahanan negara. Pemanfaatan aset tanah milik TNI AU yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Hal ini dapat terjadi jika aset tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pihak asing. Oleh karena itu, penting bagi Pos Perwakilan TNI AU untuk melakukan patroli teratur. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tanah legal, dilindungi, dan diakui secara hukum, dan untuk mencegah penyerobotan lahan oleh individu yang tidak bertanggung jawab (Husein, 2024). Memang tanah TNI AU/militer selama belum digunakan untuk kepentingan pertahanan dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan pihak mitra sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dikenakan klasifikasi setoran PNBPN (penerimaan negara bukan pajak). Hal ini diatur dalam aturan atau regulasi yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berbentuk Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Secara legal, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara). Dalam pengelolaannya, aset tanah milik TNI AU yang merupakan BMN ini selain banyak memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan permasalahan, baik ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek hukum maupun aspek pertahanan dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

keamanan negara sendiri (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara). Dalam aspek pertahanan dan keamanan, aset tanah TNI AU berkaitan erat dengan pembangunan wilayah-wilayah pangkalan militer, dan daerah-daerah pelatihan. Pemanfaatan aset tanah milik TNI AU yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan dapat menimbulkan potensi penurunan daya tempur TNI AU. Hal ini dapat terjadi jika aset tanah tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak mendukung tugas-tugas TNI AU. Aset tanah bagi TNI sangat penting karena berfungsi sebagai alat pertahanan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keamanan negara, serta membangun kekuatan pertahanan yang mencakup pangkalan, tempat latihan, perumahan, kegiatan operasional, dan fasilitas militer lainnya (Primawati, 2017).

Keterlibatan militer dalam kekuasaan dan kepemilikan tanah sering kali mengarah pada konflik, baik secara vertikal maupun horizontal (Setiawan, 2021). Pengelolaan aset tanah TNI AU menimbulkan konflik dengan masyarakat. Sengketa kepemilikan tanah antara TNI AU dan masyarakat ternyata tidak sedikit, meski untuk menyebutkan data pastinya diperlukan penelitian tersendiri secara mendalam, dengan latar belakang secara historis pada umumnya masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang dipersengketakan. TNI AU memiliki tanah seluas 110.000 hektare yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 40 persen di antaranya belum bersertifikat, yang dapat menyebabkan konflik antara TNI AU dan masyarakat umum (Bambang, 2007). Masyarakat yang tinggal di sekitar instalasi TNI AU dan TNI AU dapat memiliki persepsi yang berbeda tentang kepemilikan tanah yang disengketakan. Misalnya, masyarakat dapat menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik mereka secara turun-temurun, sedangkan TNI AU dapat menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang telah diserahkan oleh Belanda kepada TNI AU (Rumopa, 2020; Saputra, 2023). Selain itu, Regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan tanah TNI AU masih kurang jelas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Misalnya, belum jelas batas-batas aset tanah TNI AU, dasar hukum penguasaan tanah, dan tata cara pengelolaan tanah. Di sisi lain, masyarakat seringkali tidak memahami aturan atau hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan tanah TNI AU. Ditambah dengan status tanah yang belum jelas, maka hal ini dapat membuat masyarakat tidak puas dengan pengelolaan tanah oleh TNI AU, sehingga dapat menimbulkan konflik. Penyebab lainnya karena TNI kurang memperhatikan tata kelola pemilikan tanah, tanah sengketa sebelumnya adalah tanah marginal yang tidak produktif. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyuarkan aspirasi dan tuntutan mereka (Aisiyah et al., 2015).

Salah satu masalah batas lahan yang tidak jelas dan menimbulkan potensi sengketa terdapat di Pangkalan Udara TNI AU adalah Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung (kode TNI AU: HSN), yang merupakan Pangkalan Udara (Lanud) Tipe B dan berada di bawah Komando Operasi Udara (Koopsud) 1. Lanud Husein Sastranegara Bandung merupakan salah satu lanud TNI AU yang masih berstatus *enclave civil*, di mana pada lanud ini pula beroperasi Bandar Udara Husen Sastranegara Bandung untuk penerbangan sipil domestik maupun internasional yang pengelolannya berada di bawah PT Angkasa Pura II (Angkasa Pura, 2021). Permasalahan dalam pengelolaan BMN di antaranya adalah pengelolaan lahan relatif belum tertata sebagaimana seharusnya diamanatkan sesuai dengan RTRWN tersebut di atas. Selain itu pengelolaan data BMN dan inventarisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mencakup seluruh aset yang ada. Hal ini terindikasi dari masih banyaknya kasus-kasus sengketa lahan yang jika ditelusuri, aset tersebut ternyata belum masuk dalam data yang seharusnya diinventarisasi. Padahal keberadaan aset tanah TNI AU dalam hal ini Lanud Husein Sastranegara merupakan bagian dari sistem pertahanan negara untuk terselenggaranya tugas TNI AU dalam menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan negara. Dalam hal aset, tanah milik TNI AU termasuk dalam aset yang disebut sebagai Barang Milik negara (BMN) yaitu barang (berwujud dan tidak berwujud) yang diperoleh Negara/pemerintah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Negara. Perolehan BMN mencakup dua kategori yaitu pengadaan APBN dan perolehan lain yang sah (Nugroho, 2012).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Akbar (2017) menunjukkan bahwa konflik Perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD di Kecamatan Buluspesantren sampai jurnal tersebut ditulis belum menemui titik terang. Kemudian, Negara et al., (2019) menunjukkan faktor penyebab konflik kepemilikan lahan di Urutsewu. TNI kurang memperhatikan tertib administrasi kepemilikan lahan sehingga lahan yang dulunya marginal dan tidak mempunyai produktifitas tinggi berubah menjadi lahan yang subur. Dalam penelitian ini peneliti juga melihat kembali adanya permasalahan yang berkaitan dengan manajemen aset serta prinsip *good governance*. Nurjanah et al., (2019) menunjukkan adanya sengketa kepemilikan antara warga yang menempati tanah negara secara turun-temurun, disisi lain Dirjen Perkeretaapian mengklaim tanah yang dimaksud merupakan aset atas nama PT. Kereta Api Indonesia. Pritangguh et al., (2019) menemukan pentingnya terdapat kelompok fungsional membuat mekanisme penyelesaian konflik agraria yang terintegrasi, lintas sektor, dan terkoordinasi untuk kemajuan bersama. Beberapa penstudi terdahulu membahas upaya penyelesaian sengketa lahan antara pemerintah dan masyarakat dalam perspektif hukum (Deslin, 2023; Meiranda et al., 2023; Ningrum, 2014). Resolusi konflik yang dimungkinkan dilakukan untuk konflik tanah diantaranya mediasi, konsiliasi dan berbasis komunitas dan pengubahan status tanah (Adiansah et al., 2019; Goraache, 2022; Putra et al., 2020; Susanto, 2019; Susilo, 2022).

Dari fenomena permasalahan lahan antara masyarakat di sekitar instalasi TNI AU dengan TNI AU ini seperti telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai koordinasi lembaga militer pemerintah, dalam hal ini TNI AU, dengan pemerintah daerah dan lembaga sipil terkait seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Koordinasi ini diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak dalam pengelolaan aset tanah negara, dalam hal ini lahan TNI AU. Apalagi dalam dua dasawarsa terakhir semakin banyak kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Bahkan BPN sendiri menyatakan kalau mafia tanah ini tidak hanya berani menyerobot atau mengambil tanah milik masyarakat sipil, namun juga sudah berani mengambil tanah negara melalui tipu muslihat dengan berkedok hukum (Setyawan, 2021). Pengelolaan aset tanah militer masih carut marut, dan belum ada upaya konkret dalam mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut tulisan ini akan menjawab bagaimana koordinasi antara pihak TNI AU dan pemerintah daerah/pusat dalam pengelolaan aset berupa tanah dalam kasus sengketa lahan di Lanud Husein Sastranegara Bandung?"

METODE

Dalam penelitian mengenai koordinasi lembaga militer pemerintah dalam pengelolaan aset tanah militer dengan studi kasus Lanud Husein Sastranegara Bandung ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) dimana peneliti tanpa melakukan intervensi atau campur tangan apapun, datang langsung ke sumber data dengan peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan desain tersebut, maka prosedur penelitian ini adalah menemukan dan merumuskan masalah, menyusun landasan teori; menentukan narasumber; menyusun pedoman wawancara; mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, kasus yang dianalisis adalah koordinasi antara lembaga militer dan pemerintah dalam pengelolaan aset tanah militer di area Lanud Husein Sastranegara Bandung. Subyek penelitian mengenai koordinasi lembaga militer pemerintah dalam pengelolaan aset tanah militer dengan studi kasus Lanud Husein Sastranegara Bandung ini adalah beberapa informan yang menjadi narasumber yang terkait langsung dengan atau melekat pada pengelolaan aset tanah militer di Lanud Husein Sastranegara Bandung. Obyek penelitian ini adalah koordinasi lembaga militer pemerintah yaitu TNI AU, Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bandung dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

(KPKNL) Bandung dalam pengelolaan aset tanah militer di Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Sumber data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Lamont, 2015). Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang terkait langsung dengan atau melekat pada pengelolaan aset tanah militer di Lanud Husein Sastranegara Bandung sebagai sumber pertama dan sumber asli untuk mendapatkan data tersebut. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen aset serta peta lahan Lanud Husein Sastranegara Bandung beserta statusnya.

Dalam penelitian mengenai koordinasi lembaga militer pemerintah dalam pengelolaan aset tanah militer dengan studi kasus Lanud Husein Sastranegara Bandung ini peneliti melakukan teknik analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana di mana analisis data penelitian meliputi pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) serta pengambilan/penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) di mana proses analisis ini dilakukan secara naratif deskriptif (Huberman & Miles, 1994).

PEMBAHASAN

Dampak Koordinasi Antar Instansi Terhadap Permasalahan Aset Tanah Di Lanud Husein

Salah satu permasalahan yang terjadi pada aset tanah di Lanud Husein adalah adanya penerbitan sertifikat hak milik atas nama warga. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat, yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Namun, proses penerbitannya seharusnya didukung oleh koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti Ketua RT/RW, Lurah, dan Kepala Desa, guna memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang kurang baik antara TNI AU dalam hal ini Lanud Husein Sastranegara Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah menimbulkan permasalahan serius terkait aset tanah TNI AU. Tanah yang seharusnya dikelola oleh Lanud Husein Sastranegara sebagai aset negara, malah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama warga. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakharmisan dalam koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama munculnya konflik kepemilikan tanah, yang seharusnya dapat dicegah dengan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerbitan sertifikat tanah, BPN seharusnya melakukan verifikasi dan koordinasi lebih intensif dengan TNI AU dan Pemda sebelum mengeluarkan sertifikat. Ketiadaan sinergi antar instansi ini membuka celah bagi kesalahan administratif yang merugikan kepentingan negara. Kurangnya verifikasi dari BPN serta minimnya keterlibatan Pemda dalam pengawasan turut memperburuk situasi, sehingga sertifikat hak milik dapat terbit tanpa prosedur yang tepat. Selain itu, ketidakselarasan dalam alur komunikasi antara Lanud Husein Sastranegara, BPN, dan Pemda juga mengakibatkan adanya tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Pemda, sebagai pihak yang paling dekat dengan warga, seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap proses administrasi tanah dilakukan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak manapun. Tanpa koordinasi yang baik, masalah seperti ini akan terus berulang, mengancam stabilitas pengelolaan aset negara dan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait.

Koordinasi antara Lembaga Militer dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Aset Tanah Militer

Lanud Husein Sastranegara telah bekerja sama dengan ATR BPN dan DJKN/KPKNL untuk mengelola Barang Milik Negara (BMN). Kolaborasi ini mencakup rapat koordinasi dan konfirmasi status tanah BMN untuk mencegah penguasaan oleh pihak lain. Kerjasama ini berjalan efektif, terbukti dengan tertatanya administrasi BMN sesuai peraturan. Kerjasama dengan KPKNL Bandung juga mencakup persetujuan sewa dan pinjam pakai BMN, menunjukkan perbaikan tata kelola. Namun, TNI AU masih menghadapi kendala seperti perbedaan tarif pemanfaatan BMN yang memerlukan pengajuan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

ulang. Tantangan utama dalam pengelolaan BMN adalah kurangnya personel terlatih dan minimnya pelatihan yang diselenggarakan. Diperlukan peningkatan jumlah personel dengan keahlian khusus serta pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Penerapan aplikasi SIMAK-BMN sudah berjalan, tetapi belum ada forum tetap antara Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Lanud Husein untuk membahas dan mengkoordinasikan pengelolaan BMN. Forum ini penting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara komprehensif serta berbagi informasi terkait BMN. TNI AU bekerja sama dengan pemerintah daerah/pusat dan Kementerian ATR/BPN dalam pengamanan aset lahan di Lanud Husein Sastranegara. Kebijakan ini didasarkan pada peraturan terkait, termasuk Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian ATR/BPN.

Pengelolaan BMN di Lanud Husein mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan BMN. Salah satu bentuk pemanfaatan yang diizinkan adalah Pinjam Pakai, yang telah disetujui untuk beberapa sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Lanud Husein secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas dan mengevaluasi pengelolaan BMN. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan perbedaan pemahaman di kalangan personel. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN. Sebagai bagian dari pengamanan aset tanah negara, Lanud Husein telah mengeluarkan surat pemblokiran kepada instansi terkait seperti BPN, kecamatan, kelurahan, kepolisian, pemerintah kota, dan kejaksaan. Surat ini melarang penerbitan sertifikat tanah dan transaksi jual beli tanah negara untuk mencegah penyalahgunaan dan penjarahan aset. Koordinasi antara TNI AU, Pemerintah Daerah, dan Kementerian ATR/BPN telah diatur dengan baik dalam peraturan. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan dan forum pertemuan rutin perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan pemahaman dalam pengelolaan BMN, terutama terkait pengamanan aset lahan di Lanud Husein Sastranegara.

Kerjasama kelembagaan TNI AU dan Pemerintah

Kerjasama antara TNI AU dan pemerintah daerah/pusat dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lanud Husein Sastranegara Bandung adalah contoh penerapan prinsip-prinsip good governance yang nyata. TNI AU berperan sebagai pengelola utama, bertanggung jawab atas fasilitas dan aset negara yang berada di kawasan tersebut, sementara pemerintah daerah dan pusat berperan dalam pengawasan serta pengendalian. Tujuan dari kerjasama ini adalah memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan publik dan militer, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Salah satu aspek utama dari kerjasama ini adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan jelas dan terbuka, baik kepada publik maupun pemerintah. Hal ini berarti bahwa segala penggunaan dan pemeliharaan aset harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemerintah daerah dan pusat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga agar aset negara digunakan dengan cara yang paling menguntungkan bagi kepentingan umum.

Kerjasama ini telah membuahkan hasil positif, terutama dalam administrasi pengelolaan BMN di Lanud Husein Sastranegara yang perlahan tertata sesuai dengan peraturan. Namun, perjalanan menuju pengelolaan aset yang optimal tidak selalu mulus. Beberapa kendala masih harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu kendala utama adalah perbedaan nilai tarif pemanfaatan BMN. Perbedaan ini bisa muncul karena perubahan nilai pasar tanah atau kesalahan dalam perhitungan tarif sebelumnya. Untuk mengatasinya, diperlukan pengajuan ulang dan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak terkait agar dapat menetapkan tarif yang adil dan wajar. Selain itu, masalah kurangnya personel dan pelatihan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan BMN yang efektif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Personel yang bertanggung jawab perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, yang hanya bisa dicapai melalui peningkatan jumlah personel dan pelatihan yang lebih intensif. Solusi untuk masalah ini termasuk rekrutmen baru dan penempatan personel dari instansi lain yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset, serta pelatihan rutin yang dapat dilakukan oleh TNI AU sendiri atau lembaga pelatihan yang berpengalaman.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya forum koordinasi yang tetap antara Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Lanud Husein. Koordinasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai peraturan dan dapat mengatasi berbagai permasalahan dengan cepat dan efektif. Untuk itu, pembentukan forum tetap yang mengadakan pertemuan rutin menjadi langkah penting yang harus diambil. Forum ini akan berfungsi sebagai wadah untuk berkoordinasi dan membahas berbagai isu terkait pengelolaan BMN, serta merumuskan solusi bersama.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah konkret yang diambil termasuk pengajuan ulang nilai tarif pemanfaatan BMN, peningkatan jumlah personel dan pelatihan yang lebih intensif, serta pembentukan forum tetap antara Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Lanud Husein. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN juga menjadi fokus utama. Membuka akses informasi kepada publik dan memperkuat audit internal dan eksternal adalah beberapa cara untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan dengan cara yang paling transparan dan bertanggung jawab. Tidak kalah penting, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BMN juga harus ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan aset, diharapkan mereka dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam penggunaan BMN. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya BMN dan peran mereka dalam pengelolaannya adalah langkah awal yang perlu diambil. Dengan semua langkah tersebut, kerjasama kelembagaan antara TNI AU dan pemerintah daerah/pusat dalam pengelolaan BMN di Lanud Husein Sastranegara diharapkan dapat terus berjalan efektif. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat optimal dalam pengelolaan aset negara tetapi juga menciptakan tata kelola yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen dan sinergi dari semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang baik dan akuntabel, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengelolaan aset negara di Indonesia.

Pengelolaan Aset Lahan TNI AU Di Lanud Husein Sastranegara Bandung dalam Kerangka *Good Governance*

Pengelolaan aset tanah di Lanud Husein Sastranegara Bandung dilakukan melalui kerjasama antara TNI AU dan pemerintah pusat/daerah dalam kerangka *good governance*. Berdasarkan teori manajemen aset, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lanud Husein Sastranegara mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan aset secara sistematis dan terstruktur. Manajemen aset bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset, memberikan manfaat layanan, dan pengembalian finansial dengan biaya minimal dan efisiensi maksimal. Pengelolaan aset tanah di Lanud Husein Sastranegara mengikuti prinsip-prinsip *good governance* dan *good corporate governance* sebagaimana dijelaskan dalam karya Sedarmayanti (2012). Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan dan nilai aset yang optimal. Dalam konteks Lanud Husein Sastranegara, hal ini mencakup pengelolaan area bandara dan fasilitas terkait guna mendukung operasi penerbangan serta memberikan layanan optimal kepada pengguna.

Pelaksanaan pengelolaan BMN di Lanud Husein Sastranegara mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan dan pensertifikatan tanah milik negara, memastikan penggunaan aset sesuai kepentingan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

publik dan pemerintah serta proses pensertifikatan yang diperlukan. Meskipun sudah ada upaya signifikan dalam pengelolaan BMN, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Pertama, peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN di kalangan personel, yang saat ini terhambat oleh rutinitas *Tour of Duty* dan *Tour of Area*. Kedua, peningkatan koordinasi dan forum pertemuan reguler antara TNI AU, pemerintah daerah, dan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan sinergi dan kelancaran pengelolaan BMN. Untuk meningkatkan pengelolaan BMN, perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala bagi personel terkait, serta pembentukan forum pertemuan rutin antara TNI AU, pemerintah daerah, dan Kementerian ATR/BPN. Forum ini dapat digunakan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN, serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Penggunaan aplikasi INTIP juga perlu dioptimalkan untuk pendataan, pelaporan, dan pengawasan aset.

Dalam perspektif *good governance*, peneliti melihat pentingnya koordinasi antar lembaga berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Peneliti menemukan bahwa meskipun upaya koordinasi antar lembaga sudah diatur dengan baik, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pelatihan dan sosialisasi serta pertemuan rutin antara lembaga terkait. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi berkala, pembentukan forum komunikasi dan koordinasi rutin, serta penggunaan sistem informasi berbasis AI untuk mendukung koordinasi. Evaluasi berkala terhadap koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN.

Data menunjukkan bahwa beberapa jalur di area Lanud Husein Sastranegara dikuasai oleh masyarakat, dengan beberapa sudah diperjualbelikan. Rencana penyelesaian permasalahan lahan mencakup pengumpulan data, pendekatan persuasif, dan pensertifikatan tanah secara bertahap. Peneliti juga mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan BMN, seperti kurangnya pemahaman dan koordinasi, serta perlunya pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan aset di Lanud Husein Sastranegara telah mengikuti prinsip-prinsip manajemen aset, masih ada ruang untuk peningkatan. Peningkatan tersebut perlu berfokus pada pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan aset, koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait, serta implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan aset di Lanud Husein Sastranegara dapat lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat.

Keterbatasan Koordinasi dan Komunikasi Antara TNI AU Dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Aset Tanah Negara

Kementerian Keuangan, dan Kementerian ATR/BPN sering kali memiliki data yang tidak sinkron terkait status kepemilikan dan penggunaan tanah. Ketidaksiharian ini bisa disebabkan oleh perbedaan standar pengelolaan data, atau kurangnya mekanisme sharing informasi yang efisien antar lembaga. Proses pengambilan keputusan di dalam birokrasi seringkali memerlukan banyak persetujuan dari berbagai pihak. Hal ini dapat menyebabkan lambatnya penyelesaian masalah terkait pengelolaan aset tanah, serta kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan akhir. Meskipun ada pertemuan reguler, kadang-kadang terjadi kesenjangan komunikasi antar lembaga. Hal ini dapat berupa kurangnya koordinasi dalam merumuskan kebijakan bersama atau dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat. Dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset negara dan rendahnya akuntabilitas menyebabkan tidak optimalnya pengawasan terhadap aset tanah milik negara, yang berujung pada sengketa atau penyalahgunaan aset. Tanpa koordinasi yang baik, aset tanah negara mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian negara dan menghambat upaya pembangunan nasional.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Ketidaksepahaman antar lembaga mengenai status tanah sering kali memicu sengketa hukum, baik antara instansi pemerintah dengan pihak ketiga, maupun antar lembaga pemerintah itu sendiri.

KESIMPULAN

Kerjasama kelembagaan antara TNI AU di Lanud Husein Sastranegara dan ATR BPN serta DJKN/KPKNL setempat dalam pengelolaan BMN menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk meningkatkan efektivitas manajemen aset. Meskipun telah tercapai kemajuan, masih ada kendala seperti perbedaan nilai tarif pemanfaatan BMN, kurangnya personel, dan kurangnya pelatihan. Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama, langkah konkret harus diambil, termasuk pengajuan ulang nilai tarif, peningkatan jumlah personel, dan pembentukan forum rutin antara Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Lanud Husein. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan tata kelola BMN sesuai peraturan, mencapai kesamaan nilai tarif, dan meningkatkan kapasitas personel. Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kerjasama antar lembaga, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan aset menjadi landasan penting untuk memastikan tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut dengan menyoroti upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset melalui kerjasama kelembagaan antara TNI AU di Lanud Husein Sastranegara, ATR BPN, serta DJKN/KPKNL. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan teori koordinasi dalam konteks konkret pengelolaan aset milik negara. Dengan mengidentifikasi kendala dan menawarkan solusi konkret, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi upaya memahami dan mengatasi masalah koordinasi lembaga militer-pemerintah yang dapat menyebabkan sengketa lahan atau aset.

Pengelolaan aset lahan TNI AU di Lanud Husein Sastranegara telah sesuai dengan konsep dasar manajemen aset, mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Namun, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman personel terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN secara menyeluruh. Koordinasi antara TNI AU, Pemerintah Daerah, dan Kementerian ATR/BPN perlu ditingkatkan melalui pelatihan, sosialisasi, dan forum pertemuan rutin. Koordinasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi untuk memastikan pengelolaan BMN yang optimal. Secara keseluruhan hasil temuan peneliti mendukung teori manajemen aset yang diuraikan dalam kerangka teori pada Bab II. Kontribusi penelitian ini adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen aset dalam konteks pengelolaan aset milik negara, khususnya dalam hal pengelolaan aset milik TNI AU di Lanud Husein Sastranegara. Selain itu, peneliti juga menyimpulkan pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dalam konteks pengelolaan aset, yang dapat menjadi kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi masalah sengketa lahan/aset yang melibatkan lembaga militer dan pemerintah.

Kelemahan koordinasi dan komunikasi antara TNI AU, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset tanah negara dapat diatasi dengan memperkuat kolaborasi melalui pembentukan tim koordinasi lintas kementerian, pengembangan sistem informasi terpadu, penetapan SOP bersama, serta peningkatan kapasitas SDM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan aset tanah milik negara menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas dari konflik yang dapat merugikan negara.

REFERENSI

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2019). Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Social Work*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>
- Aisiyah, N., Suyudi, B., & Guntur, I. G. N. (2015). *Sengketa Kepemilikan Tanah antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen*. [Http://Repository.Stpn.Ac.Id](http://Repository.Stpn.Ac.Id).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

http://repository.stpn.ac.id/371/1/Nur_Aini.pdf

- Akbar, S. R. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam Mencegah Konflik Perebutan Lahan Urut Sewu antara Masyarakat dengan TNI AD. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 471–520. <http://www.jurnal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/27>
- Angkasa Pura. (2021). *HUT TNI AU ke-75, Melihat Peran Penting TNI AU Perkuat Konektivitas Udara Indonesia, Dukung Penerbangan dan Tangani COVID-19*. Www.Angkasapura2.Co.Id. <https://www.angkasapura2.co.id/id/news/event/pers/660-hut-tni-au-ke-75-melihat-peran-penting-tni-au-perkuat-konektivitas-udara-indonesia-dukung-penerbangan-dan-tangani-covid-19>
- Bambang. (2007). *16 Lahan TNI AU Bermasalah*. Www.Antarnews.Com. <https://www.antarnews.com/berita/66346/16-lahan-tni-au-bermasalah>
- Deslin, M. F. P. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara TNI dan Warga Sipil di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2), 5453–5460. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Goraah, T. (2022). *Konflik Agraria Penguasaan Hak Atas Tanah Antara Pihak Tni-Au Dan Masyarakat Di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai* [Universitas Khairun]. <http://digilib.unkhair.ac.id/3342/>
- Huberman, & Miles, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Husein, S. (2024). *Jaga Aset dan Minimalisir Penyerobotan Lahan, Lanud Husein Sastranegara Laksanakan Patroli Aset*. Tni-Au.Mil.Id. <https://tni-au.mil.id/berita/detail/jaga-aset-dan-minimalisir-penyerobotan-lahan-lanud-husein-sastranegara-laksanakan-patroli-aset>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-methods-in-international-relations/book242790>
- Meiranda, A., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 99–114. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>
- Negara, Y. C., Tippe, S., & Wahyudi, B. (2019). Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 5(1). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/352>
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219–227. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1481>
- Nugroho, P. D. (2012). *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)*. Pusdiklatwas.Bpkp.Go.Id. https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20130627_152144/Pengelolaan_BMN_re_upload.pdf
- Nurjanah, S., Wahyudi, B., & Purwanto. (2019). Resolusi Konflik Lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Warga Rw 12 Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan Dalam Perebutan Lahan di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 5(2). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/354>
- Primawati, E. (2017). *Sengketa Aset Tanah Lanud Husein Sastranegara Di PN Bale Bandung, Memasuki Sidang Pemeriksaan*. Http://Cahayabaru.Id. <http://cahayabaru.id/2017/11/09/sengketa-aset-tanah-lanud-husein-sastranegara-di-pn-bale-bandung-memasuki-sidang-pemeriksaan/>
- Pritanggih, M., Malik, I., & Rudiawan, B. (2019). Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 5(1). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/350>
- Putra, R. R., Susanto, E., Permadi, R. W. A., Maulana, M. I., Hadian, M. S. D., Rachmat, H., & Wulung, S. R. P. (2020). Aspiring Pangandaran Geopark to Promote Sustainable Tourism Development.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 4(2), 115–128.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31940/ijaste.v4i2.1867>
- Rumopa, Y. (2020). Konflik lahan Bandara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Government Science*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.2>
- Saputra, Y. (2023). 'Ini tanah nenek moyang kami, bukan tanah TNI AU' – Puluhan tahun sengketa lahan dengan militer, warga di Majalengka lakukan 'perlawanan kultural.' *Www.Bbc.Com*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1w938pxvgjo>
- Setiawan, H. (2021). Military and Control of Land Resources: Conflict TNI and Magelang City Government. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.4>
- Setyawan, F. A. (2021). *BPN Klaim Tanah Negara dan BUMN Disikat Mafia*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211007221747-92-704920/bpn-klaim-tanah-negara-dan-bumn-disikat-mafia>
- Susanto. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59–74.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783>
- Susilo, D. A. (2022). *Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42102>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

